



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **BAMBANG**;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/1 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tirtamengi, RT. 004, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;
- II. Nama lengkap : **FADLIN**;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/5 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tirtamengi, RT. 004, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 78/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Bambang dan terdakwa II Fadlin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" seperti dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I Bambang dan terdakwa II Fadlin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Para Terdakwa yang menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan permohonan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-42/N.2.15/Eoh.2/4/2024 tanggal 17 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Bambang bersama-sama dengan terdakwa II. Fadlin, anak saksi Solihin (dalam berkas terpisah) dan sdr. Ftirman (DPO) pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di lahan sawah milik sdr. Zulkifli di So Sori Riwo Desa Riwo Kec. Woja Kab. Dompu atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat anak saksi Solihin (dalam berkas terpisah) bertemu dengan sdr. Firman (DPO) dan menanyakan mesin traktor kemudian sdr. Firman mengatakan bahwa sdr. Firman melihat mesin traktor di sawah. Selanjutnya pada malam harinya anak saksi Soalihin bersama dengan terdakwa I Bambang dan sdr. Firman berangkat ke sawah dimana tempat mesin traktor berada. Setelah tiba di persawahan terdakwa I. Bambang menunggu dipinggir sungai dengan sepeda motor, sedangkan sdr. Firman dan anak saksi Soalihin membongkar 1 (satu) buah mesin traktor dengan menggunakan kunci ukuran 19. Setelah berhasil membongkar mesin traktor tersebut kemudian anak saksi Soalihin bersama dengan sdr. Firman mengangkat mesin traktor tersebut dengan menggunakan kayu namun dipertengahan jalan, anak saksi Solihin dan sdr. Firman tidak kuat lagi mengangkat mesin traktor tersebut. selanjutnya anak saksi Solihin pergi memanggil terdakwa II. Fadlin yang berada di rumahnya untuk ikut mengangkat mesin traktor tersebut. Selanjutnya terdakwa II Fadlin bersama dengan sdr. Firman dan anak saksi Soalihin mengangkat mesin traktor tersebut ke lokasi terdakwa I Bambang menunggu dengan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi terdakwa I Bambang, kemudian terdakwa II Fadlin bersama dengan sdr. Firman dan anak saksi Solihin mengangkat mesin traktor tersebut ketas sepeda motor. Bahwa selanjutnya mesin traktor tersebut dijual oleh terdakwa I Bambang kepada sdr. Imran dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). selanjutnya uang hasil penjualan mesin traktor tersebut oleh terdakwa I Bambang dibagi masing-masing untuk sdr. Firman sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), anak saksi Soalihin sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh terdakwa I Bambang serta digunakan juga untuk membeli makan bersama-sama dengan terdakwa II Fadlin. Bahwa barang berupa 1 (satu) buah mesin traktor yang diambil oleh para terdakwa bersama dengan sdr. Firman dan anak saksi Soalihin di persawahan tersebut adalah milik saksi Jufrin yang sebelumnya disimpan oleh saksi Jufrin disawah milik sdr. Zulkifli. Bahwa mesin traktor milik saksi Jufrin tersebut adalah mesin

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

traktor merk UBOTA warna jingga. Bahwa para terdakwa bersama dnegan sdr;. Firman dan anak saksi Soalihin mengambil mesin traktor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Jufrin selaku pemiliknya, dan akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan sdr. Firman dan anak saksi Soalihin saksi Jufrin mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah); Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jufrin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban pencurian mesin traktor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 bertempat di sawah milik Zulkifli di Dusun Tirtamengi, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, Saksi mengetahui kejadian sekitar pukul 09.00 WITA;
 - Saksi tidak tahu siapa pelakunya, baru tahu dari Polisi;
 - Harga mesin traktor tersebut Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Saksi mendapat informasi bahwa mesin traktor Saksi dicuri dari Saksi Yamin karena ia operator traktor tersebut;
 - Mesin traktor yang dicuri merek Kubota;
 - Mesin tersebut berwarna merah;
 - Harga traktor yang Saksi beli Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Mesin selalu disimpan di sawah;
 - Saat terakhir disimpan, traktor masih utuh, mesin masih di traktor;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Yamin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa mengenai masalah pencurian mesin traktor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 bertempat di sawah milik Zulkifli di Dusun Tirtamengi, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, Saksi mengetahui kejadian sekitar pukul 09.00 WITA;
 - Korban pencurian tersebut adalah Saksi Jufrin;
 - Saksi merupakan operator traktor tersebut;
 - Pada pagi hari Saksi pergi ke sawah untuk bekerja, Saksi melihat bahwa mesin traktor sudah tidak ada, kemudian Saksi melaporkan kepada pemiliknya yaitu Saksi Jufrin;
 - Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terakhir Saksi menggunakan mesin tersebut pada Kamis sekitar sore hari, saat disimpan traktor dalam keadaan utuh masih ada mesinnya;
- Traktor tersebut disimpan di sawah milik Zulkifli;
- Bahwa yang hilang hanya mesinnya saja;
- Merek mesin tersebut adalah Kubota warna merah;
- Mesin tersebut seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Traktor tersebut disimpan dalam keadaan terbuka, tidak ditutup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Soalihin Sollihinsyah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian mesin traktor yang Saksi lakukan bersama Terdakwa Bambang, Terdakwa Fadlin, dan Firman;
- Pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di sawah milik Zulkifli di Dusun Tirtamengi, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Awalnya Saksi dan Firman membongkar mesin yang menyatu dengan badan traktor dengan cara memutar baut yang menyatu dengan badan traktor, kemudian mesin diangkut keluar dari persawahan basah. Kemudian setelah sampai di area kering, Saksi, Firman, dan Terdakwa Bambang mengangkut mesin menggunakan kayu balok. Kemudian Terdakwa Fadlin membantu mengangkat mesin untuk dinaikkan ke sepeda motor kemudian dibawa untuk dijual oleh Saksi;
- Mesin yang dicuri tersebut warna merah merek Kubota;
- Firman yang memiliki ide untuk mengambil mesin tersebut;
- Mesin laku dijual Saksi seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di Dusun Embong;
- Uang hasil penjualan dibagi-bagi oleh Firman dan Terdakwa Bambang;
- Terdakwa Bambang dan Fadlin tinggal satu rumah;
- Tugas Terdakwa Fadlin saat itu adalah membantu mengangkat mesin ke atas punggung Saksi dan Firman untuk dinaikkan di atas sepeda motor;
- Saat itu Terdakwa Fadlin mengetahui mesin tersebut adalah hasil curian, Saksi yang beritahu;
- Sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut mesin adalah milik pembeli mesin yang sudah dipinjam oleh Firman;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dari hasil penjualan mesin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Bambang memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak menjual mesin, hanya membantu mengangkat mesin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Bambang memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak pernah membantu mengangkat mesin ke punggung Saksi Soalihin dan Firman;

Menimbang bahwa Terdakwa Bambang di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian mesin traktor pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di sawah milik Zulkifli di Dusun Tirtamengi, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa, Firman, dan Soalihin dengan cara membongkar mesin traktor dengan cara memutar baut yang menyatu dengan badan traktor. Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan mengangkat mesin keluar dari persawahan menggunakan kayu balok;
- Kunci yang digunakan untuk membongkar adalah kunci pas ukuran 19;
- Saat melakukan perbuatan tersebut tidak ada Terdakwa Fadlin;
- Setelah keluar dari persawahan, Terdakwa bersama rekan-rekan membawa mesin menggunakan sepeda motor;
- Mesin yang Terdakwa curi merek Kubota;

Menimbang bahwa Terdakwa Fadlin di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu diperiksa mengenai masalah pencurian mesin traktor;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Jufrin;
- Pelaku pencuriannya adalah Terdakwa Bambang, Firman, dan Soalihin;
- Terdakwa tidak tahu saat Terdakwa Bambang, Firman, dan Soalihin melakukan pencurian;
- Terdakwa pernah diajak makan oleh Terdakwa Bambang, Firman, dan Soalihin;
- Tidak ada cerita-cerita saat makan, Terdakwa hanya diberi makan, dikasih rokok dan Soalihin memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lewat tengah malam tanggal 1 Maret 2024 Terdakwa sedang berada di rumah;
- Soalihin menyerahkan uang kepada Terdakwa pada malam hari;
- Pada malam hari tanggal 1 Maret 2024, Soalihin pernah bertemu dengan Terdakwa, ia menanyakan kemana Bambang pergi, Terdakwa jawab tidak tahu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di sawah milik Zulkifli di Dusun Tirtamengi, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Saksi Soalihin dan Firman membongkar mesin merek Kubota warna merah yang menyatu dengan badan traktor milik Saksi Jufrin dengan cara memutar baut yang menyatu dengan badan traktor menggunakan kunci pas 19;
- Kemudian mesin diangkut keluar dari persawahan basah oleh Saksi Soalihin dan Firman. Kemudian setelah sampai di area kering, Saksi Soalihin, Firman, dan Terdakwa Bambang mengangkut mesin menggunakan kayu balok. Kemudian Terdakwa Fadlin membantu mengangkat mesin untuk dinaikkan ke sepeda motor;
- Kemudian mesin Kubota warna merah tersebut dijual oleh Saksi Soalihin;
- Tugas Terdakwa Fadlin saat itu adalah membantu mengangkat mesin ke atas punggung Saksi dan Firman untuk dinaikkan di atas sepeda motor;
- Saat itu Terdakwa Fadlin mengetahui mesin tersebut adalah hasil curian, Saksi Soalihin yang beritahu;
- Bahwa mesin traktor tersebut adalah milik dari Saksi Jufrin yang baru mengetahui kehilangan mesin traktornya sekitar pukul 09.00 WITA karena diberitahu oleh Saksi Yamin selaku operator traktor yang terakhir menggunakan traktor tersebut pada hari Kamis sekitar sore hari, saat disimpan traktor dalam keadaan utuh masih ada mesinnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Bambang dan Terdakwa Fadlin ke muka persidangan dan Para Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Para Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan pelaku yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan pelaku maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, pada hari

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di sawah milik Zulkifli di Dusun Tirtamengi, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Saksi Soalihin dan Firman membongkar mesin merek Kubota warna merah yang menyatu dengan badan traktor milik Saksi Jufrin dengan cara memutar baut yang menyatu dengan badan traktor. Kemudian mesin diangkut keluar dari persawahan basah oleh Saksi Soalihin dan Firman. Kemudian setelah sampai di area kering, Saksi Soalihin, Firman, dan Terdakwa Bambang mengangkut mesin menggunakan kayu balok. Kemudian Terdakwa Fadlin membantu mengangkat mesin untuk dinaikkan ke sepeda motor;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa mesin merek Kubota warna merah milik Saksi Jufrin;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki barang;

Menimbang maksud dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Para Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa mesin merek Kubota warna merah adalah tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Jufrin sehingga persoalan tersebut sampai di proses persidangan;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki bahwa dua orang atau lebih tersebut adalah mereka yang termasuk sebagai pembuat atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Soalihin dan Firman membongkar mesin merek Kubota warna merah yang menyatu dengan badan traktor milik Saksi Jufrin dengan cara memutar baut yang menyatu dengan badan traktor;
- Kemudian mesin diangkut keluar dari persawahan basah oleh Saksi Soalihin dan Firman. Kemudian setelah sampai di area kering, Saksi Soalihin, Firman, dan Terdakwa Bambang mengangkut mesin menggunakan kayu balok. Kemudian Terdakwa Fadlin membantu mengangkat mesin untuk dinaikkan ke sepeda motor;
- Kemudian mesin Kubota warna merah tersebut dijual oleh Saksi Soalihin;
- Tugas Terdakwa Fadlin saat itu adalah membantu mengangkat mesin ke atas punggung Saksi dan Firman untuk dinaikkan di atas sepeda motor;
- Saat itu Terdakwa Fadlin mengetahui mesin tersebut adalah hasil curian, Saksi Soalihin yang beritahu;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat telah ada pembagian peran di antara Terdakwa dan Saksi Soalihin serta Firman sehingga perbuatan tersebut dapat terjadi. Dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama mengambil barang milik Saksi Jufrin berupa mesin traktor merek Kubota warna merah tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila satu terbukti maka unsur sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa mesin merek Kubota warna merah yang menyatu dengan badan traktor milik Saksi Jufrin dengan cara memutar baut yang menyatu dengan badan traktor menggunakan kunci pas 19. Bahwa selama dalam persidangan tidak terbukti terdapat kerusakan pada traktor dan traktor tersebut disimpan di tempat yang terbuka pada saat pencurian dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata tidak memenuhi unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan/atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



memanjat, dan/atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan/atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa walaupun salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang tidak terpenuhi tersebut adalah pemberatan dan merupakan sarana untuk memungkinkan sesuatu terjadi (mengambil barang). Dengan kata lain unsur yang tidak terbukti tersebut adalah tahap sebelum pencurian dilakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum kualifikasinya adalah pencurian dengan pemberatan, dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan sendirinya pencurian-pencurian yang lebih ringan, dalam hal ini Pasal 363 Ayat (1) ke-4 termasuk juga dalam dakwaan tersebut (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 693 K/Pid/1986);

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut perihal barang bukti;

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- - ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang** dan Terdakwa **Fadlin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bambang** dan Terdakwa **Fadlin** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H. dan Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Nurlaela

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2